



Legal Standing to the Corruption Eradication Commission as a Applicant for the Dissolution of a Political Party at the Constitutional Court



Legal Standing Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pemohon Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi

Putra Perdana Ahmad Saifulloh , Beni Kurnia Illahi , Sonia Ivana Barus 
Faculty of Law, Bengkulu University, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Putra Perdana Ahmad Saifulloh
[✉ putrappas@unib.ac.id](mailto:putrappas@unib.ac.id)

History:

Submitted: 10-07-2022
Revised: 31-10-2022
Accepted: 02-05-2023

Keyword:

*Corruption Eradication Commission; Dissolution
of a Political Party; Legal Standing; Political
Party.*

Kata Kunci:

Kedudukan Hukum; Komisi Pemberantasan
Korupsi; Partai Politik; Pembubaran Partai.

Abstract

This study criticizes the weakness of the regulation that solely grants Legal Standing for Petitioners seeking the Dissolution of Political Parties at the Constitutional Court to the Government, comprising the Attorney General and the Minister appointed by the President. Another approach is necessary for the Dissolution of Political Parties, which entails providing Legal Standing to the Corruption Eradication Commission, an Executive Entity that is not directly subordinate to the President. Public Trust in the Corruption Eradication Commission remains considerably high, rendering it suitable for representing the Government as a Petitioner for the Dissolution of a Political Party. Consequently, legislators must revise the Constitutional Court Law, the Corruption Eradication Commission Law, and the Constitutional Court's Regulation regarding Procedures for the Dissolution of Political Parties, thereby granting legal standing to the Corruption Eradication Commission as the Petitioner for Dissolving Political Parties.

Abstrak

Penelitian ini mengkritisi kelemahan regulasi yang hanya memberikan *legal standing* untuk menjadi pemohon pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi kepada Pemerintah (Jaksa Agung dan Menteri yang ditunjuk Presiden). Untuk itulah diperlukan formula lain dalam Pembubaran Partai Politik dengan memberikan *legal standing* kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Rumpun Eksekutif, tetapi bukan bawahan langsung Presiden. tingkat kepercayaan publik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi masih tinggi. Hal ini yang menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi layak mewakili Pemerintah untuk menjadi pemohon pembubaran partai politik. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar pembentuk Undang-Undang merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Mahkamah Konstitusi juga harus merevisi Peraturan Mahkamah Konstitusi Tentang Tata Cara Pembubaran Partai Politik yang memberikan *legal standing* kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjadi pemohon pembubaran partai politik.



Copyright © 2023 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

 <https://doi.org/10.31078/jk2028>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Partai Politik (Parpol) memiliki peranan sentral dalam negara demokrasi. Menurut Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, negara demokrasi adalah negara yang ditopang dari sistem kepartaian.¹ Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Parpol (UU Parpol), fungsi Parpol sebagai sarana edukasi politik; Sarana penghubung antara negara dan warga negara dalam penentuan kebijakan publik; Partisipasi politik; dan Rekrutmen politik.² Dengan demikian, parpol merupakan penghubung antara negara dengan warga negara.³

Eksistensi Parpol merupakan bagian dari pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia (HAM), yakni: pelaksanaan kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Walaupun kemerdekaan berserikat dan berkumpul terwujud dalam parpol, akan tetapi sebagai perwujudan negara hukum Parpol juga wajib dibatasi demi keamanan nasional dan keselamatan negara, serta masyarakat. Pembatasan itu harus dimaknai bahwa pembatasan hak wajib dibatasi hukum positif untuk menciptakan masyarakat demokratis, apalagi dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 berbunyi: "*dalam menjalankan hak dan kebebasan haruslah diberikan suatu batasan.*"⁴ Jika melihat fakta-fakta yang ada saat ini, Parpol di Indonesia hampir tidak ada yang melakukan fungsi-fungsi Parpol sebagaimana amanah UU Parpol, dan keadaan Parpol semakin diperparah dengan sikap Parpol yang cenderung koruptif, dan melalui fraksi-fraksinya yang ada di legislatif seringkali membuat kebijakan (dalam arti UU) yang tidak mendukung kepentingan publik. Bahkan telah terbukti dengan para *elite*-nya melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor). Salah satu contoh yang paling nyata tentang gambaran Korupsi yang dilakukan oleh Parpol, yaitu: keterlibatan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD), M. Nazaruddin pada kasus Tipikor proyek Wisma *Sea Games* dan Hambalang, dan itu juga menyeret nama Ketua Umum PD, Anas Urbaningrum; Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PD, Angelina Sondakh.⁵ Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak menetapkan Tersangka Pengurus Inti (*elite*) parpol yang terbukti melakukan Tipikor, seperti: Al-Amin Nasution, Bachtiar Chamzah (Pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Idrus Marham (Sekjen Partai Golkar (PG) yang menjadi Menteri Sosial), dan banyak kasus lain.⁶ Berikut yang Penulis catat Korupsi yang dilakukan oleh *elite* Parpol dalam 10 (Sepuluh) Tahun Terakhir:

¹ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep Dan Isu Strategi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), 7.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 14-17.

³ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Politik Hukum Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik Dalam Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Volkgeist* 3, no. 2 (2020): 27.

⁴ Moh. Saleh, "Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* I, no. 1 (2011): 7-8.

⁵ Redaksi BBC News Indonesia, "Anas Urbaningrum divonis 8 tahun penjara," BBC News, 2014, https://www.bbc.com/indonesia/berita_0Aindonesia/2014/09/140924_vonis_anas_urbaningrum.

⁶ Penulis himpun dari berbagai berita dari media cetak maupun elektronik.

Tabel 1. Daftar Nama *Elite* Parpol yang Jadi Tersangka Tipikor yang ditangani KPK dalam Sepuluh Tahun Terakhir

No.	Nama	Jabatan Dalam Partai Politik
1.	Bahtiar Chamsyah	Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2.	M. Nazaruddin	Bendahara Umum DPP PD
3.	Anas Urbaningrum	Ketua Umum DPP PD
4.	Angelina Sondakh	Wakil Sekretaris Jenderal DPP PD
5.	Andi Malarangeng	Ketua DPP PD
6.	Jero Wacik	Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP PD
7.	Luthfi Hasan Ishaq	Presiden DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
8.	Ratu Atut Choisyah	Ketua DPP PG
9.	Suryadharma Ali	Ketua Umum DPP PPP
10.	Patrice Rio Capella	Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
11.	Setya Novanto	Ketua Umum DPP PG
12.	Idrus Marham	Sekjen DPP PG
13.	Taufik Kurniawan	Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN)
14.	Muhammad Romahurmuziy	Ketua Umum DPP PPP
15.	Imam Nahrawi	Ketua DPP Partai Kebangkitan Bersama (PKB)
16.	Eddy Prabowo	Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (P-GERINDRA)
17.	Juliari P. Batu Bara	Wakil Bendahara Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
18.	Johnny Gerard Plate	Sekjen DPP P-Nasdem

Sumber: Penulis himpun dari berbagai sumber

Berdasarkan fakta-fakta yang ada di atas, pengawasan terhadap Parpol merupakan hal yang mendesak dalam Negara demokrasi konstitusional. Pada praktik di Indonesia, kontrol kepada parpol terdapat 2 (dua) cara, yaitu melalui pemilihan umum (pemilu) dan pembubaran parpol.⁷ Menurut UU Parpol, pembubaran parpol dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu: membubarkan diri, fusi dengan parpol lain, dan dibubarkan oleh keputusan imperatif negara melalui mekanisme yang ditentukan UU. Keberadaan parpol sebagai perwujudan kemerdekaan berserikat dan berkumpul wujud dari adanya kebebasan berserikat sangat diperlukan dalam negara yang menganut demokrasi. Untuk itulah diperlukan mekanisme pembekuan dan pembubaran yang sejalan dengan prinsip-

⁷ Sri Hastuti Puspitasari and Et.al, "Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 4 (2016): 554.

prinsip yang berlaku dalam negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berlandaskan hukum, sehingga tidak bertentangan dengan kemerdekaan berserikat dan berkumpul yang diatur konstitusi,⁸ sebagai perwujudan prinsip-prinsip Konstitusionalisme (Faham Pembatasan Kekuasaan).⁹

Penelitian ini fokus pada Pembubaran Parpol yang dilakukan paksa negara, lebih spesifik Pembubaran Parpol yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). Penulis menilai Pembubaran Parpol oleh MK makin dipersulit oleh Hukum Positif. Pasal 68 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), mengatur yang memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk menjadi Pemohon pembubaran parpol di MK hanya pemerintah.¹⁰ Berdasarkan Pasal 3 Peraturan MK (PMK) No. 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Parpol, bahwa Pemerintah yang dapat menjadi Pemohon adalah Jaksa Agung atau Menteri yang ditunjuk Presiden atau didasarkan pada surat kuasa, dan diperkuat Putusan MK No. 53/PUU-IX/2011 yang semakin memperkuat bahwa hanya Pemerintah yang memiliki *legal standing* Pembubaran Parpol di MK.¹¹ *Legal Standing* diartikan sebagai konsep yang digunakan untuk MK menilai apakah pemohon mengalami kerugian konstitusional atau setidaknya-tidaknya menurut nalar yang wajar potensial mengalami kerugian konstitusional sehingga suatu perkara diajukan ke MK.¹²

Implikasi dari monopoli *legal standing* Pemerintah dalam mengajukan pembubaran parpol di MK, dalam hal ini Jaksa Agung atau Menteri yang ditunjuk Presiden adalah tidak adanya permohonan mengenai pembubaran parpol di MK. Setelah Penulis teliti sejak pertama kali MK dibentuk pada tahun 2003 hingga saat ini (Tanggal 23 Mei 2023) belum pernah ada permohonan Pembubaran Parpol yang didaftarkan ke MK. Kuat dugaan hal ini karena monopoli *Legal Standing* Pemerintah (Jaksa Agung atau Menteri yang ditunjuk Presiden) dalam Pembubaran Parpol di MK. Apalagi dari sisi psikologis, terdapat hambatan birokratis Jaksa Agung atau Menteri untuk membubarkan Parpol, apalagi jika yang mau dibubarkan oleh Pemerintah adalah Parpol-nya “Presiden” atau “Menteri” tersebut. Untuk itu, *urgent* diperlukan formula lain dalam *legal standing* Pemohon Pembubaran Parpol di MK, yaitu diberikan kepada Lembaga lain yang bukan Kejaksaan Agung atau Kementerian, akan tetapi masih dalam lingkup Eksekutif (Pemerintah).

Menurut Penulis, formula lain Pembubaran Parpol di Indonesia dengan memberikan *legal standing* kepada KPK untuk menjadi Pemohon Pembubaran Parpol di MK menjadi mendesak, mengingat UU KPK menjadikan Rumpun KPK adalah eksekutif tetapi dalam

⁸ Muchamad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan Dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 32.

⁹ M. Laica Marzuki, “Konstitusi, Dan Konstitusionalisme,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (2010): 6.

¹⁰ Olly Viana Agustine, “Redesain Mekanisme Konstitusional Pembubaran Partai Politik: Kajian Perbandingan Indonesia Dan Jerman,” *Jurnal Negara Hukum* 9, no. 2 (2018): 134.

¹¹ Perihal Pengujian UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Parpol Terhadap UUD 1945.

¹² Ajie Ramdan, “Problematis Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (2014): 738–39.

menjalankan wewenang bersifat independen jadi KPK tidak ada beban Birokrasi “*Atasan-Bawahan*” langsung Presiden seperti yang dialami Jaksa Agung atau Menteri. Mengapa Penulis mengatakan KPK tidak ada beban birokrasi “*Atasan-Bawahan*” langsung kepada Presiden seperti yang dialami Jaksa Agung atau Menteri, mengingat KPK hanya dijadikan sebagai rumpun eksekutif, tanpa menyebutkan bahwa KPK adalah lembaga yang secara hierarki berada di bawah Presiden, seperti Kejaksaan dan Kementerian Negara. Hal ini bisa Penulis buktikan dengan pengaturan Pasal 1 angka 1 UU No.11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan) yang menyatakan: “*Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.*”¹³

Menurut Marwan Effendy, pengaturan Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan menyatakan bahwa Jaksa Agung sebagai bawahan Presiden, harus mampu melakukan tiga hal, yaitu: **pertama**, menjabarkan instruksi, petunjuk, dan berbagai bentuk kebijakan lain dari Presiden dalam tugas dan wewenangnya untuk menegakkan hukum. **Kedua**, menjalankan instruksi, petunjuk, dan berbagai bentuk kebijakan yang telah dijabarkan tersebut. **Ketiga**, mengamankan instruksi, petunjuk, dan berbagai kebijakan Presiden yang sementara dan telah dilaksanakan.¹⁴ UU Kejaksaan ini menjadi hambatan Kejaksaan bisa bekerja secara independen, apalagi jika di kemudian hari ada Parpol-nya Presiden atau Koalisi Presiden yang melakukan Pelanggaran Konstitusional, sehingga masuk kualifikasi untuk dibubarkan. Walaupun bukan anggota kabinet, tetapi di era Presiden Soeharto, Kejaksaan merupakan anggota kabinet,¹⁵ hal ini yang memperkuat kalau hubungan atasan-bawahan Presiden-Jaksa Agung itu nyata. Untuk itulah dengan kedudukan seperti ini, mustahil berharap pada Jaksa Agung berani memohonkan Parpol-nya Presiden atau Koalisi-nya yang terbukti melakukan pelanggaran. Hal yang sama juga terjadi kelembagaan Kementerian Negara, apakah mungkin Menteri berani membubarkan Parpol-nya Presiden atau Koalisi-nya. Mengingat Pasal 3 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyatakan: “*Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.*” Pengaturan pasal ini semakin menguatkan Pasal 17 UUD 1945 bahwa menteri adalah pembantu presiden, yang kemudian diangkat dan diberhentikan oleh presiden.¹⁶

Penulis berpendapat bahwa pengawasan yang paling efektif untuk parpol dengan mengedepankan prinsip-prinsip Konstitusionalisme adalah diberikannya *legal standing* untuk menjadi Pemohon Pembubaran Parpol di MK kepada KPK yang dalam Putusan

¹³ Dian Rosita, “Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 1 (2018): 27.

¹⁴ Rini Maisari dan M. Zuhri, “Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala* 4, no. 2 (2020): 133.

¹⁵ Titik Triwulan Tutik, “Penetapan Masa Jabatan Jaksa Agung Dalam Sistem Penetapan Jabatan Pejabat Negara,” *Jurnal Ius Quia Iustum* 4, no. 18 (2011): 485.

¹⁶ Christin Nathania Liu et.al, “Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia,” *Jurnal Lex Privatum* 10, no. 5 (2022): 2.

MK No. 36/PUU-XV/2017, yang menyatakan bahwa KPK termasuk lembaga eksekutif karena memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tipikor.¹⁷ Bahkan Kedudukan KPK dibawah di ranah eksekutif pun diperkuat oleh Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK (UU KPK), ditegaskan bahwa: “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”¹⁸ Akan tetapi penegasan kedudukan KPK yang berada dalam rumpun eksekutif, tidak serta merta menjadikan KPK memiliki *legal standing* untuk menjadi Pemohon Pembubaran Parpol di MK. Mengingat Pasal 68 Ayat (1) UU MK hanya mengatakan Pemohon Pembubaran Parpol adalah Pemerintah (dalam hal ini Pemerintah Pusat), dan Pasal 3 PMK No. 12 Tahun 2008 hanya memberikan *legal standing* dalam Pembubaran Parpol di MK hanya untuk Jaksa Agung atau Menteri yang ditunjuk Presiden atau didasarkan pada surat kuasa.¹⁹ Selain itu, sekalipun KPK sekarang sudah bagian dari eksekutif-pun kepercayaan publik kepada KPK masih sangat tinggi.²⁰ Hal itulah yang menjadi urgensi gagasan Pemberian *Legal Standing* kepada KPK sebagai pemohon pembubaran parpol di MK.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang urgensi pemberian *Legal Standing* kepada KPK Sebagai pemohon pembubaran parpol di MK, maka Penulis merasa perlu melakukan *literature review* agar penelitian ini terjamin orisinalitas (keaslian),²¹ dan menghindari unsur plagiat.²² Penulis menemukan tiga penelitian yang membahas Pembubaran Parpol. **Pertama**, buku berjudul: “Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup di Indonesia” yang ditulis oleh Erlanda Juliansyah Putra. Erlanda mengagas pembubaran parpol korup, dan alasan pembubaran Parpol berdasarkan doktrin dan sanksi yang dapat dilakukan negara (sanksi administratif sampai sanksi pidana) dari terlibatnya petinggi parpol yang melakukan Tipikor.²³ **Kedua**, jurnal yang berjudul “Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Indonesia” yang ditulis oleh Sri Hastuti Puspitasari, Zayanti Mandasari, dan Harry Setya Nugraha. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, urgensi memperluas alasan permohonan pembubaran, yakni parpol yang melanggar pemilu yang dilakukan melalui lima tahap persidangan.²⁴

¹⁷ Perihal Pengujian Pasal 79 ayat (3), Pasal 199 ayat (3), dan Pasal 201 ayat (1) UU No.17 Tahun 2014 tentang Susunan, dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD Terhadap UUD 1945, 109-110.

¹⁸ Sekar Anggun Gading Pinilih, “Politik Hukum Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): 21.

¹⁹ Dairani, “Prosedur Pembubaran Partai Politik (Kajian Perbandingan Konstitusi Indonesia Dengan Konstitusi Jerman),” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora (JURRISH)* 1, no. 1 (2022): 117.

²⁰ Bayu Primanda, “WP KPK: Tingkat Kepercayaan Masyarakat Masih Tinggi meski Diterpa Masalah,” Akurat.co, 2019, <https://akurat.co/wp-kpk-tingkat-kepercayaan-masyarakat-masih-tinggi-meski-diterpa-masalah>.

²¹ PPS FH UII, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Tesis) Magister Ilmu Hukum* (Yogyakarta: PPS FH UII, 2010), 8-9.

²² Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta* (Bandung: Alumni, 2009), 265.

²³ Erlanda Juliansyah Putra, *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017).

²⁴ Sri Hastuti Puspitasari, *et.al*, 552.

Ketiga, jurnal yang berjudul: “Pemberian *Legal Standing* kepada Perseorangan atau Kelompok Masyarakat dalam Usul Pembubaran Partai Politik” yang ditulis oleh Allan Fatchan Gani Wardhana, dan Harry Setyanugraha. Kesimpulan penelitian ini adalah urgensi pemberian *legal standing* bagi individu atau kelompok masyarakat dalam permohonan pembubaran parpol yang dilakukan dengan merevisi UU MK.²⁵ Dari ketiga penelitian ini, sama sekali tidak membahas tentang pemberian *legal standing* kepada KPK (yang saat ini sudah menjadi lembaga eksekutif) untuk menjadi pemohon pembubaran parpol di MK. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan bersandar aturan-aturan atau etika-etika akademik yang wajib dimiliki seorang peneliti.²⁶

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah: (1). Mengapa dalam Pasal 68 ayat (1) UU No.24 Tahun 2003 Tentang MK mengatur *legal standing* pemohon pembubaran parpol di MK hanya Pemerintah? (2) Bagaimanakah *ratio legis* gagasan pemberian *legal standing* kepada KPK sebagai pemohon pembubaran parpol di MK?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan metode doktrinal dalam menganalisis prinsip-prinsip dan norma-norma perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian *legal standing* kepada KPK untuk menjadi pemohon pembubaran parpol di MK. Penulis menggunakan 4 (empat) pendekatan dalam penelitian ini, yakni: pendekatan perundang-undangan, sejarah, komparasi, dan konseptual. Adapun data primer yang Penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu: (1) UUD 1945; (2) UU MK; (3) UU KPK; (4) UU Parpol; dan (5) PMK No. 12 Tahun 2008. Sedangkan data sekunder yang Penulis gunakan, yakni: Risalah Pembahasan UUD 1945, Risalah Pembahasan UU MK, Putusan MK, makalah, jurnal, dan buku.²⁷ Dari segi sifat, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan hal-hal yang terjadi dalam ruang dan waktu tertentu. Penelitian deskriptif ini diperlukan untuk menyajikan data secara tepat, sesuai data-data tersebut, deskripsi dapat dibangun.²⁸

²⁵ Allan Fatchan Gani Wardhana dan Harry Setyanugraha, “Pemberian *Legal Standing* Kepada Perseorangan Atau Kelompok Masyarakat Dalam Usul Pembubaran Partai Politik,” *Jurnal Ius Quia Iustum* 20, no. 4 (2013): 523.

²⁶ A.F. Elly Erawaty, *Pedoman Penulisan Esai Akademik Bagi Mahasiswa Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 33-34.

²⁷ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, “Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara Dalam Amandemen Kelima UUD 1945,” *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 228.

²⁸ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, “Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal RechtsVinding* 11, no. 1 (2022): 154.

B. PEMBAHASAN

1. *Original Intent* Pasal 68 UU No.24 Tahun 2003 tentang MK

Original Intent (maksud asli)²⁹ dalam pengaturan *Legal Standing* Pemohon Pembubaran Parpol di MK dalam Pasal 68 ayat (1) UU MK sebagai *urgent* untuk Penulis melalui perdebatan legislator dalam risalah rapat pembahasan UUD 1945, dan UU MK. Hukum Positif merupakan hasil kesepakatan dari beragam kekuatan (politik, ekonomi dan sosial) yang mempengaruhi pembentukan hukum.³⁰ Moh. Mahfud MD, mengatakan dengan melihat konfigurasi politik dari suatu hukum positif supaya diketahui pertimbangan Pembentuk UU Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Presiden³¹ dan partisipasi publik dalam pembentukan hukum positif.³² Konfigurasi politik dapat melihat latar belakang lahirnya suatu norma dalam hukum positif.³³

Dalam melihat *original intent* Pasal 68 UU MK ini Penulis juga akan melihat Risalah Pembentukan UUD 1945, mengingat UU MK adalah UU yang dibahas juga oleh Anggota-Anggota Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (PAH MPR). Anggota PAH MPR, I Dewa Gede Palguna, dalam rapat lobi PAH MPR: "*Salah satu wewenang MK adalah memutus pembubaran parpol.*"³⁴ Wewenang tersebut diusulkan oleh Tim Ahli PAH MPR pada Rapat Pleno Ke-19 PAH MPR Tanggal 29 Mei 2001.³⁵ Dalam pembahasan ini PAH MPR menyepakati norma Pasal 24C ayat (1) UUD 1945,³⁶ yang mengatur bahwa memutus pembubaran parpol merupakan bagian dari kewenangan MK.³⁷ Untuk teknisnya akan diatur melalui UU Organik tentang MK.³⁸

Dalam Risalah Rapat Pembentukan UUD 1945, wewenang memutus pembubaran parpol sudah dibahas sejak awal pembahasan, beriringan dengan dibentuknya MK. Menurut Pataniari Siahaan, *legal reasoning* MK yang diberikan wewenang dalam memutus Pembubaran Parpol dikarenakan pembubaran parpol identik dengan politik sehingga lebih ideal menjadi wewenang MK, bukan menjadi wewenang Mahkamah Agung (MA). Menurut

²⁹ Aidul Fitriadi Azhari, *UUD 1945 Sebagai Revolutive Grondwet: Tafsir Postkolonial Atas Gagasan-Gagasan Revolusioner Dalam Wacana Konstitusi Indonesia* (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), xiii.

³⁰ K.C. Wheare, *Modern Constitutions, Diterjemahkan Oleh Muhammad Hardani* (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003), 103.

³¹ Wicipto Setiadi, "Makna Persetujuan Bersama Dalam Pembentukan Undang-Undang Serta Penandatanganan Oleh Presiden Atas Rancangan Undang-Undang Yang Telah Mendapat Persetujuan Bersama," *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 2 (2004): 23.

³² Moh. Mahfud MD, "Perkembangan Politik Hukum: Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Karakter Produk Hukum Di Indonesia" (Universitas Gadjah Mada, 1993), 68.

³³ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Kewajiban Partai Politik Berideologi Pancasila Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Pandecta* 11, no. 2 (2016): 182.

³⁴ MPR RI, *Risalah Rapat Lobi PAH MPR, Tanggal 8 Juni 2000*, (Jakarta: Setjen MPR RI, 2000), 40.

³⁵ Benny K. Harman, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi Sejarah Pemikiran Pengujian UU Terhadap UUD* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), 1.

³⁶ MPR RI, *Risalah Rapat Pleno Ke-20 PAH MPR, Tanggal 5 Juli 2001* (Jakarta: Setjen MPR RI, 2001).

³⁷ Luthfi Widagdo Eddyono, "Independence of Indonesian Constitutional Court In Norms and Practices," *Constitutional Review Journal* 3, no. 1 (2011): 72.

³⁸ Muchamad Ali Safa'at, "Pembubaran Partai Politik:", 261.

anggota PAH MPR, Asnawi Latief, beban MA dalam memutus perkara kasasi sudah *overload* sehingga lebih baik MK yang memutus pembubaran parpol. Menurut anggota PAH MPR, Jacob Tobing dengan melihat kapasitas hakim konstitusi lebih layak mengadili kasus yang berkaitan dengan konstitusi.³⁹ Hal ini diperkuat oleh Patrialis Akbar yang menyatakan: "*Hakim MK nanti lebih dititikberatkan pada orang-orang yang mempunyai keahlian dalam bidang ketatanegaraan karena merupakan negarawan.*"⁴⁰

Pembubaran parpol dilihat sebagai *problem* konstitusi, sehingga logis jika menjadi wewenang MK.⁴¹ Akan tetapi, terdapat pihak yang mempertanyakan alasan wewenang memutus pembubaran parpol ke MK. Anggota PAH BP MPR, Harjono mengatakan kewenangan utama MK adalah *Judicial Review* UU terhadap UUD 1945. Sementara memutus pembubaran parpol merupakan kewenangan tambahan.⁴² Pembubaran yang dilakukan MK dikategorikan dibubarkan oleh keputusan imperatif negara melalui mekanisme yang ditentukan hukum positif.⁴³

Setelah Penulis teliti dalam Risalah Perdebatan UUD 1945 dan UU MK hasil inisiatif dari Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang menjadi UU MK mengatur hukum acara perkara pembubaran parpol tidak ada perdebatan yang sengit apalagi filosofis tentang *Legal Standing* Pemerintah dalam Pembubaran Parpol di MK. Hampir semua Fraksi menyetujui RUU bahwa hanya Pemerintah yang diberikan *legal standing* menjadi pemohon pembubaran Parpol di MK dengan alasan Pemerintah-lah pihak yang paling netral dan objektif dalam memproses pembubaran parpol. Adapun lembaga pemerintah yang memiliki *legal standing* pembubaran Parpol di MK dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 68 ayat (2) UU MK yaitu Pemerintah Pusat, tanpa menyebutkan instansi mana yang menjadi kuasa Pemerintah apabila terdapat Parpol yang melanggar konstitusi.⁴⁴

Dalam Pasal 3 ayat (1) PMK No. 12 Tahun 2008 baru dijelaskan Pemerintah yang dapat menjadi Pemohon adalah Jaksa Agung atau Menteri yang ditunjuk oleh Presiden atau didasarkan pada surat kuasa. Mengingat Pemerintah yang memiliki *legal standing* Pembubaran Parpol di MK berasal dari parpol atau gabungan parpol yang memenangkan kontestasi pemilu, sehingga potensial menjegal lawan politik dengan menggunakan pemerintah untuk membubarkan parpol yang berseberangan dengan haluan politik dengan parpol yang sedang berkuasa. Oleh karena itu, wewenang pembubaran parpol tidak dapat diserahkan kepada pemerintah tetapi harus melalui proses peradilan, dalam hal

³⁹ MPR RI, *Risalah Rapat Pleno Ke-19 PAH BP MPR Tanggal 29 Mei 2001* (Jakarta: Setjen MPR RI, 2001).

⁴⁰ MPR RI, *Risalah Rapat Komisi A Ke-3 (Lanjutan) Masa Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001, Tanggal 6 November 2001* (Jakarta: Setjen MPR RI, 2001).

⁴¹ MPR RI, *Risalah Rapat Tim Perumus Komisi A Masa Sidang Tahunan MPR Tahun 2001, Tanggal 6 November 2001* (Jakarta: Setjen MPR RI, 2001).

⁴² Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 187.

⁴³ Muchamad Ali Safa'at, "*Pembubaran Partai Politik:*" 32.

⁴⁴ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 199-200.

ini adalah MK. Pemerintah hanya bertindak sebagai “*penuntut*” dengan cara mengajukan permohonan.⁴⁵ Dalam permohonan pembubaran parpol, harus ditunjuk dengan tegas parpol yang dimohonkan untuk dibubarkan. Untuk itulah dalam Hukum Acara Pembubaran Parpol dikatakan parpol yang dimohonkan untuk dibubarkan berkedudukan sebagai termohon.⁴⁶

Pasal 68 ayat (1) UU MK pernah diuji oleh sekelompok Warga Negara ke MK. MK melalui Putusan No. 53/PUU-IX/MK-2011 menolak Permohonan Pemohon yang memperjuangkan agar perseorangan WNI bisa memiliki *legal standing* untuk bertindak menjadi pemohon pembubaran parpol. Dalam Pertimbangan hukumnya, MK menyatakan Pemerintah sebagai pemohon dalam pembubaran parpol merupakan *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) pembentuk UU⁴⁷ dalam menyusun dan membentuk ketentuan hukum acara MK dalam UU MK, sehingga Pasal 68 ayat (1) UU MK tidak bertentangan dengan regulasi tentang kewenangan MK dalam Konstitusi.⁴⁸

Pemohon dalam Petitem permohonan tersebut, memohon kepada MK untuk memutuskan frasa “Pemerintah” pada Pasal 68 ayat (1) UU MK bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai: “*tidak hanya pemerintah yang dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke MK, tetapi dapat pula perorangan WNI dan badan hukum*”. Akan tetapi MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tidak berwenang untuk menambah pemohon dalam pembubaran parpol sesuai dengan keinginan para Pemohon. Adapun keinginan Pemohon yang bisa mewujudkan adalah melalui *legislative review* di DPR.⁴⁹

2. *Ratio Legis* Gagasan Pemberian *Legal Standing* kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Pemohon Pembubaran Parpol di Mahkamah Konstitusi

Menurut Adam Dyrda, *ratio legis*, adalah: tujuan subjektif dan objektif dari sebuah aturan atau putusan; konstruksi argumentasi hukum yang menerka maksud dan tujuan pembuat hukum; tujuan khusus dari sebuah UU; dan tujuan keseluruhan dari sebuah UU. Mikolaj Hermann mengilustrasikan *ratio legis* sebagai tujuan pembuat UU dalam membuat sebuah regulasi yang spesifik. Mikolaj Hermann mencontohkan bagaimana ketentuan hukum, diartikan sebagai sebuah konfigurasi hubungan sosial yang ingin dicapai dari diterapkannya sebuah regulasi yang disahkan.⁵⁰

Penulis dalam sub bab ini akan memberikan *Ratio Legis* Gagasan Pemberian *Legal Standing* kepada KPK untuk menjadi pemohon pembubaran parpol di MK. Mengenai pengajuan pembubaran parpol ke MK, dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU MK

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, Dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005), 205-206.

⁴⁶ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah ...*, 200-201.

⁴⁷ Mardian Wibowo, “Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 204.

⁴⁸ Allan Fatchan Gani Wardhana dan Harry Setyanugraha, “Pemberian Legal Standing,” 540.

⁴⁹ Wardhana dan Setyanugraha, 541.

⁵⁰ Al Araf, *Pembubaran Ormas: Sejarah Dan Politik-Hukum Di Indonesia (1945-2018)* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2022), 287.

menyatakan Pemohon adalah Pemerintah dan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan parpol yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Penulis terdapat celah dari pembatasan *Legal Standing* pemohon pembubaran parpol yang diatur UU MK, menurut penulis menyimpan celah tersendiri, karena adanya pembatasan bahwa yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara pembubaran parpol hanya Pemerintah. Alasan pemerintah adalah lembaga yang mandiri dan tidak memiliki kepentingan politik menurut Penulis tidak bisa dibenarkan secara logika ketatanegaraan. Mengingat Pemerintah dibangun dari parpol atau parpol pemenang kontestasi pemilu justru pemberian *legal standing* yang dimonopoli Pemerintah bisa menjadi ajang untuk menjegal, membungkam, dan mengancam parpol yang berbeda haluan politik dengan parpol penguasa. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi mengenai pihak Pemerintah, yaitu Jaksa Agung atau Menteri yang ditunjuk Presiden. Jaksa Agung dan Menteri memiliki beban birokrasi tersendiri karena kedudukannya langsung dibawah Presiden, dan bisa dikatakan sebagai seseorang yang sulit berbicara “tidak” kepada Presiden.

Seandainya parpol yang melakukan penyimpangan adalah parpol-nya Presiden atau Wakil Presiden (Wapres), maka sangat mustahil bagi Jaksa Agung dan Menteri untuk mengajukan pembubaran parpol, untuk itu perlu ada rekonstruksi pengaturan mengenai pihak Pemerintah yang dapat menjadi pemohon perkara pembubaran parpol yaitu dengan memberi *legal standing* kepada KPK. Mengingat parpol yang korupsi tidak sejalan dengan amanah pembukaan dan batang tubuh konstitusi, parpol yang korupsi juga tidak sesuai dengan fungsi parpol yang diatur dalam UU Parpol, untuk itulah memberi *legal standing* kepada KPK untuk menjadi pembubaran parpol menurut Penulis sudah sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme. Konstitusionalisme merupakan fungsi yang khas dari konstitusi⁵¹ karena mengatur pembatasan kewenangan antar cabang-cabang kekuasaan negara dengan proporsional, dan menciptakan hubungan *controlling* yang baik, serta menjamin dan melindungi HAM warga negara.⁵² Konstitusionalisme bertujuan membatasi penguasa untuk bertindak sewenang-wenang kepada rakyat.⁵³ Menurut M. Laica Marzuki, hampir semua Negara memiliki konstitusi, akan tetapi tidak semua konstitusi memiliki prinsip konstitusionalisme. UUD yang baik adalah UUD yang menganut prinsip konstitusionalisme.⁵⁴

UU Parpol menjelaskan definisi Parpol berdasarkan UU Parpol, Parpol adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita, untuk memperjuangkan dan membela

⁵¹ Dahlan Thaib and Et.al, *Teori Dan Hukum Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 19.

⁵² Ni'matul Huda dan Sri Hastuti Puspitasari (Ed), *Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Prof. Dr. Moh. Mahfud MD: Retrospeksi Terhadap Masalah Hukum Dan Kenegaraan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 4.

⁵³ Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2003), 20.

⁵⁴ Hasil wawancara Penulis dengan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Mantan Hakim Agung RI, dan Mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H, di Hotel Alilla, Solo, Jawa Tengah, Tanggal 9 Agustus 2017, Pukul 12:00 WIB.

kepentingan politik anggota masyarakat bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁵⁵ Terdapat beragam organisasi di Indonesia, yakni organisasi profesi, organisasi kepemudaan, dan lain-lain. Namun hanya parpol-lah organisasi yang mendapatkan *previlege* dari konstitusi untuk mereproduksi kepemimpinan di tingkat nasional dan lokal, baik di bidang eksekutif dan legislatif melalui proses pemilu. Hal tersebut bisa dilihat dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yaitu: parpol.⁵⁶ Bahkan apabila Presiden atau Wapres mangkat, berhenti, dan diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya yang diberi keistimewaan untuk mengusulkan penggantinya adalah parpol pemenang pemilu. Hal tersebut menjadi sedemikian sentralnya peran parpol dalam kehidupan kenegaraan di Indonesia.⁵⁷

Berdasarkan dalil tersebut terlihat parpol bukanlah lembaga privat, seperti Perseroan Terbatas. Namun, parpol sudah menjadi lembaga konstitusional. Hal tersebut bisa dilihat dari Putusan MK No.008/PUU-IV/2006 menyebutkan walaupun parpol itu awalnya dibentuk dengan kesepakatan anggota-anggota Parpol, sehingga terlihat sebagai hubungan privat, akan tetapi pasca amandemen UUD 1945, parpol wajib dianggap lembaga yang memiliki fungsi di bidang hukum publik.⁵⁸ Pemberian *legal standing* kepada KPK untuk menjadi pemohon pembubaran parpol yang petingnya melakukan tipikor di MK *urgent* untuk dilakukan karena KPK lebih objektif dan profesional dalam menjalankan wewenangnya. Apalagi hal tersebut diperkuat oleh Putusan No. 36/PUU-XV/2017 bahwa dalam pertimbangan hukumnya MK menyatakan KPK merupakan lembaga negara yang melaksanakan tugas, dan wewenangnya bersifat independen yang bermakna terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Independensi KPK adalah dalam rangka menjalankan wewenang, dan tugasnya. Akan tetapi, jika diaplikasikan dalam teori pemisahan kekuasaan klasik *Montesquieu*, KPK termasuk ranah eksekutif yang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tipikor yang menjadi kewenangan kepolisian/kejaksaan yang merupakan bagian dari eksekutif.⁵⁹ Walaupun banyak pihak sekalipun yang mengecam Putusan MK, akan tetapi pasca MK membacakan Putusan siapapun wajib tunduk pada Putusan MK karena patuh, dan menjalankan Putusan MK adalah bagian dari prinsip konstitusionalisme.⁶⁰ Sebab taat kepada

⁵⁵ Pandri S. Itiniyo, "Peran Partai Politik Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari UU No. 2 Tahun 2011," *Jurnal Lex Privatum IV*, no. 3 (2016): 28-29.

⁵⁶ Reni Purnomowati, *Implementasi Sistem Bikameral Dalam Parlemen Indonesia* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), 285-286.

⁵⁷ I Putu Yogi Indra Permana, "Kajian Yuridis Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat," *Jurnal Yuridis 5*, no. 2 (2018): 176.

⁵⁸ Perihal Perihal Pengujian UU No.22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD,dan DPRD; dan UU No.31 Tahun 2002 tentang Parpol Terhadap UUD 1945.

⁵⁹ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017.

⁶⁰ Hasil wawancara Penulis dengan Dosen Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prof. Dr. H. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum., di Auditorium Kahar Mudzakkir, Kampus Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang, km.14,5, Sleman, Yogyakarta, Hari Senin, Tanggal 15 April 2013, Pukul 11:30 WIB.

Putusan MK merupakan bagian dari taat kepada konstitusi, sehingga jika ditafsirkan secara *a contrario*, tidak menaati Putusan merupakan perwujudan *Constitutional Disobedience*.⁶¹

Seyogyanya Pasca dibacakannya Putusan MK No.36/PUU-XV/2017, idealnya UU MK yang mengatur pembubaran parpol normanya perlu diperbaiki, yang *urgent*, yaitu memberikan KPK *legal standing* sebagai pemohon sehingga mewujudkan negara hukum yang demokratis yang diamanatkan Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Mengingat revisi UU memakan waktu yang lama maka Penulis mengusulkan agar MK merevisi cepat PMK No.12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Parpol dan pengaturan di PMK baru memperluas makna Pemerintah yang dapat menjadi Pemohon adalah Jaksa Agung atau Menteri yang ditunjuk Presiden dan KPK. Mengingat tafsir konstitusional bahwa KPK masuk ranah eksekutif muncul dari MK, maka seyogyanya MK bertanggung jawab, dan memberi contoh yang baik dengan segera merespon Putusan MK tersebut ke dalam PMK-nya.

Berdasarkan Pasal 6 UU KPK, disebutkan bahwa KPK merupakan lembaga yang memiliki kewenangan penuntutan sehingga tepat jika KPK diberikan wewenang menjadi wakil dari pemerintah sebagai pemohon pembubaran parpol. KPK dapat menjadi Penuntut di MK mewakili Pemerintah untuk menjadi Pemohon Pembubaran Parpol korup di MK. Indonesia sebagai negara hukum⁶² yang ciri utamanya, Pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya selalu didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶³ Pertanyaan dasar yang Penulis ingin teliti dalam sub bab ini apakah KPK termasuk ranah eksekutif sehingga memiliki *ratio legis* untuk dapat menjadi pemohon mewakili pemerintah dalam pembubaran parpol di MK. Menurut Yusril Ihza Mahendra, KPK termasuk bagian dari eksekutif, sebab *pertama*, KPK adalah pelaksana UU. *Kedua*, KPK dapat dikategorikan sebagai lembaga eksekutif karena KPK bukan lembaga yudisial sebab bukan lembaga peradilan yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. KPK juga bukan lembaga legislatif. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tipikor adalah kewenangan eksekutif,⁶⁴ sejalan dengan Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 yang intinya menyatakan KPK sebagai lembaga eksekutif.⁶⁵

Argumen yang semakin meyakinkan bahwa KPK merupakan eksekutif bisa dilihat dalam Pasal 20 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK yang tidak direvisi oleh UU No. 19 Tahun 2019. Pasal ini mengatur tentang pertanggungjawaban dan akuntabilitas KPK. Pasal 20 ayat (1) UU KPK menyatakan: "*KPK bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)*". Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU No. 30 Tahun

⁶¹ Novendri M. Nggilu, "Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 51-52.

⁶² Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 4 (2017): 461.

⁶³ Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 15.

⁶⁴ DPR RI, "Majalah Parleментарia DPR RI" 151, no. XLVII (n.d.): 12-13.

⁶⁵ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017, 109-110.

2002 dapat dilihat bahwa menyampaikan laporan secara berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. Jika merujuk pada penafsiran sistematis, maka pada hakikatnya KPK bertanggung jawab kepada Presiden, DPR, dan BPK, karena laporan menurut UU KPK adalah bentuk pertanggungjawaban. Apabila melihat konstruksi kelembagaan negara, KPK yang menjalankan kekuasaan eksekutif secara struktural berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.⁶⁶ Sama halnya jika Penulis menggunakan perumpamaan Van Vollenhoven, terdapat empat kekuasaan negara: pemerintahan; perundang-undangan; kepolisian; pengadilan.⁶⁷ Ditambahkan Wirjono Prodjodikoro bahwa Kejaksaan merupakan cabang kekuasaan kelima sebagai Institusi yang melakukan kewenangan penuntutan dalam proses peradilan yang dalam praktiknya kejaksaan nyata-nyata terpisah dari kekuasaan kepolisian dan kehakiman.⁶⁸ Meskipun secara struktural kejaksaan merupakan anggota kabinet yang *notabene* berada di bawah Presiden, namun dalam menjalankan fungsinya harus dimaknai sebagai Institusi Independen.⁶⁹ Sama halnya dengan *The Federal Bureau of Investigation* (FBI) di Amerika Serikat yang merupakan Institusi yang berada di bawah *Secretary of Justice*, akan tetapi dalam menjalankan fungsinya Independen.⁷⁰

Pemberantasan Korupsi adalah salah satu amanat reformasi 1998.⁷¹ Berdirinya KPK yang diberikan wewenang pemberantasan tipikor tidak terlepas dari kekecewaan publik terhadap kinerja aparat penegak hukum yang dianggap belum efektif dan berhasil dalam memberantas korupsi. KPK berdiri dengan payung hukum, UU No. 30 Tahun 2002.⁷² Jika melihat Pasal 4 UUD 1945 Presiden merupakan Kepala Negara sekaligus pemegang tunggal kekuasaan pemerintahan.⁷³ Dengan demikian, logis jika KPK digolongkan sebagai bagian dari eksekutif yang berada di bawah Presiden. Apalagi dalam UU KPK dikatakan KPK bertanggung jawab kepada Publik.⁷⁴

⁶⁶ Azmi, "Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Berketuhanan," *Jurnal Al-Qalam* 34, no. 1 (2017): 213.

⁶⁷ Sudi Fahmi, "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 2 (2011): 212-28.

⁶⁸ Gigih Benah Rendra, "Kewenangan Penuntut Umum Dalam Penyidikan Perkara Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)," *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2018): 178.

⁶⁹ Dio Ashar Wicaksana, "Kedudukan Kejaksaan Ri Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia," *Buletin Fiat Justitia* 1, no. 1 (2013): 8.

⁷⁰ Mustafa Fakhri, *Kekuasaan Presiden Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Studi Atas Kebijakan Hukum Presiden Dalam Pemberantasan Korupsi Sejak Kemerdekaan Sampai Dengan Masa Reformasi* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021), 196.

⁷¹ Olly Viana Agustine and et.al, "Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 335.

⁷² Kartika S. Wahyuningrum and Et.al, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?," *Jurnal Refleksi Hukum* 4, no. 2 (2020): 244.

⁷³ Bachtiar Baital, "Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Cita Hukum* I, no. 1 (2014): 20.

⁷⁴ Yopa Puspitasari, "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam," *Jurnal Al-Imarah* 4, no. 2 (2019): 167.

KPK adalah bagian dari eksekutif, maka Penulis juga melakukan perbandingan hukum tata negara ke-15 Negara. *Pertama*, KPK Argentina (*Oficina Anticorrupcion (OA)*), kedudukannya merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan Ham. *Kedua*, KPK Austria (*Bundesamt Zur Korruptionspravention und Korruptionsbekompfung (BAK)*), kedudukannya merupakan bagian Kementerian Dalam Negeri. *Ketiga*, KPK Bangladesh (*The Anticorruption Commision (ACC)*), ACC bertanggung jawab kepada Presiden. *Keempat*, KPK Bostwana (Negara Bagian Afrika Selatan) (*Directorate on Corruption and Economic Crime (DCEC)*) DCEC merupakan Badan otonom yang berkedudukan di bawah Menteri Kehakiman, Pertahanan, dan Keamanan. *Kelima*, KPK Kanada *Unite Permanente Anticorruption (UPAC)*, UPAC berkedudukan dibawah Kementerian Pertahanan. *Keenam*, KPK Hongkong (*Independent Commission Againt Corruption (ICAC)*) ICAC berkedudukan di bawah *Chief Executive*. *Ketujuh*, KPK India (*Anti Corruption Bureau (ACB)*), ACB berkedudukan di bawah pemerintahan Maharashtra, Departemen Dalam Negeri.⁷⁵

Kedelapan, KPK Mauritius (*Independent Commission Against Corruption (ICAC)*), ICAC adalah lembaga yang bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. *Kesembilan*, KPK Selandia Baru (*Serious Fraud Office (SFO)*), SFO berkedudukan di bawah Kepolisian. *Kesepuluh*, KPK Pakistan (*The National Accountability Bureau (NAB)*), NAB adalah lembaga otonom yang bertanggung jawab kepada Pemerintah Pakistan. *Kesebelas*, KPK Rusia (*Investigative Committee of the Russian Federation*). Lembaga ini berkedudukan di bawah Presiden. *Kedua Belas*, KPK Singapura (*Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)*), CPIB berkedudukan di bawah Perdana Menteri. *Ketiga Belas*, KPK Tanzania (*Prevention anf Combating of Corruption Bureau (PCCB)*), PCCB adalah Lembaga bertanggung jawab kepada Presiden. *Keempat Belas*, KPK *United Kingdom Serious Fraud Office (SFO)*, SFO berkedudukan dibawah Kejaksaan Agung. *Kelima Belas*, KPK Zambia (*Anti Corruption Commision (ACC)*), ACC adalah lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.⁷⁶

Berdasarkan perbandingan di 15 negara di atas, dapat ditarik bahwa kedudukan lembaga pemberantasan korupsi di negara-negara lain berbeda-beda. Ada yang di bawah presiden, Perdana Menteri, kejaksaan agung, kementerian hukum dan HAM, dan kementerian dalam negeri.⁷⁷ Menurut M. Ali Safa'at, *Legal standing* pembubaran parpol di MK hanya diberikan kepada pemerintah, seperti Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, Jaksa, dan Pemerintah Daerah. Namun selain itu, ada negara yang memberikan *legal standing* kepada parlemen, Komisi Pemilihan Umum, dan kepada setiap warga negara.⁷⁸ Hal itu bisa dilihat berdasarkan tabel di bawah ini:

⁷⁵ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-XVII/2019, 217-234.

⁷⁶ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-XVII/2019, 217-234.

⁷⁷ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-XVII/2019, 217-234.

⁷⁸ Aprista Ristyawati, "Analisis Hukum Mengenai Legal Standing Pemohon Dalam Perkara Pembubaran Partai Politik Di Indonesia Sebagai Wujud Negara Demokratis" (Universitas Diponegoro, 2017), 106.

Tabel 2. Pemohon Pembubaran Parpol di Beberapa Negara

No.	Pemerintah	Parlemen	Parpol	Komisi Pemilihan Umum	Setiap Orang
1.	Kamboja	Rumania	Slovakia	Eritrea	Slovenia
2.	Azerbaijan	Armenia			Thailand
3.	Mongolia	Georgia			
4.	Taiwan	Jerman			
5.	Pakistan				
6.	Yordania				
7.	Afghanistan				
8.	Bulgaria				
9.	Korea Selatan				
10.	Moldova				
11.	Polandia				
12.	Turki				
13.	Hungaria				

Sumber: Aprista Ristiyawati, *Analisis Hukum Mengenai Legal Standing Pemohon Dalam Perkara Pembubaran Partai Politik Di Indonesia Sebagai Wujud Negara Demokratis*, (Semarang: Tesis Magister Hukum Universitas Diponegoro, 2017), 106-107.

Melihat *ratio legis* bahwa KPK adalah lembaga eksekutif, maka dari itu, urgensi formula pemberian *legal standing* pembubaran parpol di MK, yang masih dalam ruang lingkup eksekutif (Pemerintah) untuk menjadi pemohon adalah logis sesuai logika hukum tata negara. Apalagi kedudukan KPK di bawah di ranah eksekutif-pun diperkuat oleh Pasal 3 UU KPK, ditegaskan bahwa: “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.” Untuk itu, Urgensi untuk memberikan *legal standing* kepada KPK dalam Proses Pembubaran Parpol merupakan gagasan yang memperluas makna Pemerintah dalam Pasal 68 ayat (1) UU MK. Selain itu, dari sisi UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK juga, Penulis nilai tepat, karena rumpun KPK adalah eksekutif tetapi dalam menjalankan wewenang bersifat independen jadi KPK tidak ada beban birokrasi “Atasan-Bawahan” langsung kepada Presiden seperti yang dialami oleh Jaksa Agung atau Menteri. Selain Itu, sekalipun KPK sekarang sudah bagian dari eksekutif kepercayaan publik kepada KPK masih sangat tinggi.⁷⁹ Selain itu dari 21 (dua puluh satu) Negara yang diteliti oleh Aprista Ristiyawati mayoritas (13 Negara) masih mempercayakan kepada Pemerintah untuk menjadi Pemohon Pembubaran Parpol di MK.⁸⁰ Dua hal inilah

⁷⁹ Ilham Budhiman, “Survei LSI: KPK Lembaga Paling Dipercaya Publik,” *Kabar 24 Bisnis*, 2019, <https://kabar24.bisnis.com/read/20190829/16/1142506/survei-lsi-kpk-lembaga-paling-dipercaya-publik>.

⁸⁰ Aprista Ristiyawati, “Analisis Hukum Mengenai ...,” 106-107.

yang menjadi dasar yang kuat mengapa KPK layak untuk diberikan *legal standing* untuk menjadi Pemohon Pembubaran Parpol mewakili Pemerintah di MK.

Untuk itu mengingat revisi UU MK memakan waktu yang lama maka Penulis mengusulkan agar MK merevisi cepat PMK No. 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Parpol dan dalam PMK yang baru memperluas makna Pemerintah yang dapat menjadi Pemohon adalah Jaksa Agung atau Menteri yang ditunjuk oleh Presiden atau didasarkan pada surat kuasa, dan juga KPK. Hal itu diperkuat justifikasi bahwa MK-lah yang pertama kali menyatakan KPK sebagai lembaga eksekutif dalam putusannya sehingga hal tersebut dilaksanakan oleh DPR dan Presiden dengan membentuk UU⁸¹ KPK yang baru (UU No.19 Tahun 2019). Apalagi pembentukan PMK tidak perlu mengikuti syarat-syarat yang rumit seperti pembentukan UU, tidak memerlukan partisipasi publik, memperhatikan aspek demokratis, dan lainnya. Untuk itulah ketaatan dan kekonsistenan MK terhadap Putusannya menjadi penting untuk dilihat.

Berdasarkan *ratio legis* di atas yang mendorong agar KPK diberikan *legal standing* sebagai pemohon pembubaran parpol di MK. Hal ini yang menurut penulis merupakan konsep ideal (*ius constituendum*)⁸² pembubaran parpol di MK. Menurut Muwaffiq Jufri dalam proses ikhtiar untuk merevisi regulasi agar berhasil membutuhkan legitimasi formal, dalam arti perbaikan hukum positif.⁸³ **Pertama**, legitimasi formal oleh DPR dan Presiden diharapkan menggunakan kewenangan konstitusionalnya dalam pembentukan UU⁸⁴ untuk merevisi UU MK dan UU KPK dengan memberikan legitimasi lebih kepada KPK sebagai bagian dari eksekutif dengan menjadikannya sebagai pihak penuntut pembubaran parpol di MK. Hal ini yang oleh Penulis disebut Legitimasi formal yang membutuhkan waktu (jangka panjang).

Kedua, legitimasi formal jangka pendek dapat dilakukan MK dengan merevisi PMK No. 12 Tahun 2008 yang memperluas *legal standing* pemohon pembubaran parpol di MK. Mengingat tata cara pembubaran parpol di MK selama ini dilaksanakan berdasarkan PMK⁸⁵ tentang prosedur pembubaran parpol dengan memperluas makna Pemerintah yang berwenang sebagai pemohon pembubaran parpol, salah satunya adalah KPK. Tentu hal ini bisa dilakukan tanpa menunggu DPR dan Presiden merevisi UU MK dan UU KPK. Mengingat MK adalah lembaga yang melalui Putusan No. 36/PUU-XV/2017 menyatakan KPK sebagai lembaga eksekutif.⁸⁶

⁸¹ Bayu Dwi Anggono, "Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 7–8.

⁸² Bayu Dwi Anggono, "Telaah Peran Partai Politik Untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019): 701.

⁸³ Muwaffiq Jufri, "Urgensi Amendemen Kelima Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak Dan Kebebasan Beragama," *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 123.

⁸⁴ Andy Wiyanto, "Kekuasaan Membentuk Undang-Undang Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Negara Hukum* 6, no. 2 (2015): 142.

⁸⁵ Soeharno, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Penegak Hukum Dan Pengadilan," *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 1, no. 2 (2014): 15.

⁸⁶ Titon Slamet Kurnia, "Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Tata Konstitusional Abnormal Dan Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 140.

C. KESIMPULAN

Gagasan pemberian *legal standing* kepada KPK dalam proses pembubaran parpol di MK yang petingnya terbukti melakukan tipikor sejalan dengan UU KPK, disebutkan bahwa KPK merupakan lembaga yang mempunyai wewenang penuntutan sehingga layak jika KPK menjadi wakil pemerintah dalam proses pembubaran Parpol. Saran dalam penelitian ini, yaitu: **Pertama**, DPR dan Presiden wajib merevisi UU MK dan UU KPK yang mempertegas pihak pemerintah yang berwenang menjadi penuntut di MK dalam proses pembubaran parpol. **Kedua**, MK wajib merevisi PMK tentang prosedur pembubaran parpol dengan memperluas makna pihak pemerintah yang menjadi kuasa hukum Presiden, bukan hanya Jaksa Agung atau Menteri yang ditunjuk Presiden, tetapi juga KPK, mengingat MK yang merubah “kelamin” KPK yang tadinya Lembaga negara independen menjadi bagian dari eksekutif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustine, Olly Viana. “Redesain Mekanisme Konstitusional Pembubaran Partai Politik: Kajian Perbandingan Indonesia dan Jerman.” *Jurnal Negara Hukum* 9, no. 2 (2018): 121–39.
- Agustine, Oly Viana, Erlina Maria Christin Sinaga, dan Rizkisyabana Yulistyaputri. “Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 313–38. <https://doi.org/10.31078/jk1626>.
- Anggono, Bayu Dwi. “Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2020): 695–720. <https://doi.org/10.31078/jk1642>.
- _____. “Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya.” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 1–9. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.1-9>.
- Araf, Al. *Pembubaran Ormas: Sejarah Dan Politik-Hukum Di Indonesia (1945-2018)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2022.
- Azhari, AF, dan K Salim. *UUD 1945 SEBAGAI REVOLUTIEGRONDWET: Tafsir Poskolonial atas Gagasan-gagasan Revolusioner dalam Wacana Konstitusi Indonesia*. Yogyakarta: Jalasutra, 2010. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/2532>.
- Azmi. “Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Berketuhanan.” *Jurnal Al-Qalam* 34, no. 1 (2017): 203–28.
- Baital, Bachtiar. “Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman.” *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 1 (2014): 19–38. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1446>.
- BCC News. “Divonis 8 Tahun Penjara.” Diakses 6 Juni 2018. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/09/140924_vonis_anas_urbaningrum.

- Budhiman, Ilham. "Survei LSI: KPK Lembaga Paling Dipercaya Publik." Diakses 9 Mei 2021. <https://kabar24.bisnis.com/read/20190829/16/1142506/survei-lsi-kpk-lembaga-paling-dipercaya-publik>.
- Budiardjo, Meriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dairani. "Prosedur Pembubaran Partai Politik (Kajian Perbandingan Konstitusi Indonesia Dengan Konstitusi Jerman)." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH)* 1, no. 1 (2022): 106–20.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni, 2009.
- DPR RI. "Majalah Parlemen DPR RI," n.d.
- Eddyono, Luthfi Widagdo. "Independence of the Indonesian Constitutional Court in Norms and Practices." *Constitutional Review* 3, no. 1 (2017): 71–97. <https://doi.org/10.31078/consrev314>.
- Erawaty, A F, dan A Gunarsa. *Pedoman penulisan esai akademik bagi mahasiswa ilmu hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012. https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/1511/Elly_141896-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Fahmi, Sudi. "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 2 (2011): 212–28. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art4>.
- Fakhri, Mustafa. *Kekuasaan Presiden dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Studi Atas Kebijakan Hukum Presiden dalam Pemberantasan Korupsi Sejak Kemerdekaan Sampai Dengan Masa Reformasi*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021.
- Harman, Benny K. *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD*. Diterjemahkan oleh Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi Sejarah Pemikiran Pengujian U.U.Terhadap UUD. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Huda, Ni'matul, dan Sri Hastuti Puspitasari, ed. *Kontribusi Pemikiran untuk 50 Tahun Prof. Dr. Moh. Mahfud MD.,*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Itiniyo, Pandri S. "Peran Partai Politik Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Uu. No. 2 Tahun 2011." *Lex Privatum* IV, no. 3 (2016): 27–34.
- Jimly asshidique. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005.
- Jufri, Muwaffiq. "Urgensi Amandemen Kelima pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak dan Kebebasan Beragama." *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 123–40. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.123-140>.
- K.C. Wheare. *Modern Constitutions, Diterjemahkan oleh Muhammad Hardani*. Surabaya: Pustaka Eureka, 2003.

- Kurnia, Titon Slamet. "Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Tata Konstitusional Abnormal dan Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 130–56. <https://doi.org/10.31078/jk1716>.
- Labolo, M., & Ilham, T. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan umum Di Indonesia Teori, Konsep dan Isu Strategis Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Rajawali Pers. Vol. 1. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
- Liu, Christin Nathania. "Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia." *Jurnal Lex Privatum* 10, no. 5 (2022): 1–17.
- Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 (2017).
- _____. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-XVII/2019 (2019).
- Maisari, Rini, dan M Zuhri. "Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 4, no. 2 (2020): 130–37. <https://jim.usk.ac.id/kenegaraan/article/download/17963/8268>.
- Marzuki, M. Laica. "Konstitusi dan Konstitusionalisme." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (2016): 1–8. <https://doi.org/10.31078/jk741>.
- MD, Moh. Mahfud. "Perkembangan Politik Hukum : Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia." *Universitas Gadjah Mada*, 1993.
- MPR RI. Risalah Rapat Komisi A Ke-3 (Lanjutan) Masa Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001, Tanggal 6 November 2001. Jakarta: Setjen MPR RI, 2001.
- _____. Risalah Rapat Lobi PAH MPR, Tanggal 8 Juni 2000,. Jakarta: Setjen MPR RI, 2000.
- _____. Risalah Rapat Pleno Ke-19 PAH BP MPR Tanggal 29 Mei 2001. Jakarta: Setjen MPR RI, 2001.
- _____. Risalah Rapat Pleno Ke-20 PAH MPR, Tanggal 5 Juli 2001. Jakarta: Setjen MPR RI, 2001.
- _____. Risalah Rapat Tim Perumus Komisi A Masa Sidang Tahunan MPR Tahun 2001, Tanggal 6 November 2001. Jakarta: Setjen MPR RI, 2001.
- Nggilu, Novendri M. "Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 43–60. <https://doi.org/10.31078/jk1613>.
- Permana, I Putu Yogi Indra. "Kajian Yuridis Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat." *Jurnal Yuridis* 5, no. 2 (2018): 173–85.
- Pinilih, Sekar Anggun Gading. "Politik Hukum Kedudukan Kpk Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): 15–27. <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.15-27>.
- PPS FH UII. *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Tesis) Magister Ilmu Hukum*. Yogyakarta: PPS FH UII, 2010.

- Primanda, Bayu. "WP KPK: Tingkat Kepercayaan Masyarakat Masih Tinggi meski Diterpa Masalah." Akurat.co. Diakses 9 Mei 2021. <https://akurat.co/wp-kpk-tingkat-kepercayaan-masyarakat-masih-tinggi-meski-diterpa-masalah>.
- Purnomowati, Dwi Reni. *Implementasi Sistem Parlemen Bikameral dalam Parlemen di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005.
- Puspitasari, Sri Hastuti, Zayanti Mandasari, dan Harry Setya Nugraha. "Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 4 (2016): 552–75. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art2>.
- Puspitasari, Yopa. "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam." *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 2 (2019): 163–76. <https://doi.org/10.29300/imr.v4i2.2830>.
- Ramdan, Aje. "Problematisasi Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (2016): 737–58. <https://doi.org/10.31078/jk1147>.
- Rendra, Gigih. "Kewenangan Penuntut Umum Dalam Penyidikan Perkara Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)." *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 157–81. <https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.1076>.
- Ristyawati, A, dan F Wisnaeni. "Analisis Hukum Mengenai Legal Standing Pemohon Dalam Perkara Pembubaran Partai Politik Di Indonesia Sebagai Wujud Negara Demokratis." Universitas Diponegoro, 2017. <http://eprints.undip.ac.id/61607/>.
- Rosita, Dian. "Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 1 (2018): 27–47. <https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.862>.
- Safa'at, Muchamad Ali. *Pembubaran Partai Politik Pengaturan Dan Praktik Pembubaran Partai Politik Ripublik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Saifulloh, Putra Perdana Ahmad. "Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara dalam Amandemen Kelima UUD 1945." *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 227–44. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.227-244>.
- _____. "Kewajiban Partai Politik Berideologi Pancasila Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia." *Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)* 11, no. 2 (2017): 174–88.
- _____. "Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 1 (2022): 153–72. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.867>.
- _____. "Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 4 (2017): 459–76. <https://doi.org/10.21143/vol47.no4.1591>.

- _____. "Politik Hukum Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik dalam Hukum Positif Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 3, no. 2 (2020): 17–32. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.3974>.
- Saleh, Moh. "Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi I*, no. 1 (2011): 7–26.
- Setiadi, Wicipto. "Makna Persetujuan Bersama Dalam Pembentukan Undang-Undang Serta Penandatanganan Oleh Presiden Atas Rancangan Undang-Undang Yang Telah Mendapat Persetujuan Bersama." *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 2 (2004): 21–26.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Soeharno. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Penegak Hukum dan Pengadilan." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 1, no. 2 (2014): 13–30.
- Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2003.
- Thalib, D., & Hamidi, J. Ni'matul H. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Thalib, Abdul Rasyid. *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Tutik, Titik Triwulan. "Penetapan Masa Jabatan Jaksa Agung dalam Sistem Penetapan Jabatan Pejabat Negara." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 18, no. 4 (2011): 485–507. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss4.art2>.
- Wahyuningrum, Kartika Sasi, Hari Sutra Disemadi, dan Nyoman Serikat Putra Jaya. "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?" *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 239–58. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p239-258>.
- Wardhana, Allan Fatchan Gani, dan Harry Setyanugraha. "Pemberian Legal Standing Kepada Perseorangan Atau Kelompok Masyarakat Dalam Usul Pembubaran Partai Politik." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 4 (2014): 523–44. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss4.art2>.
- Wibowo, Mardian. "Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2016): 196–216. <https://doi.org/10.31078/jk1221>.
- Wicaksana, Dio Ashar. "Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia." *Fiat Justitia*, 2013. www.pemantauperadilan.or.id.
- Wiyanto, Andy. "Kekuasaan Membentuk Undang-Undang Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945." *Negara Hukum* 6, no. 2 (2015): 1–19.
- Zoelva, Hamdan. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.